

PELEMBAGAAN AKADEMISI DALAM BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) KOTA MALANG

M. Nurulloh Bestami

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya, Malang
E-mail: bmuhammadnurulloh@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini membahas tentang bagaimana akademisi dilembagakan dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Malang, bagaimana bentuk pelembagaan yang ada dan apa saja yang membentuk pelembagaan tersebut. Pelembagaan ini akan dilihat dalam lintas waktu dengan mengutamakan konteks sebagai pusat dari pengumpulan sampai dengan penyajian data, terkhusus pasca menjabatnya Sutiaji sebagai Walikota Malang yang menentukan arah kebijakan melalui RPJMD Kota Malang untuk tahun 2018-2023. Dalam menganalisis pelembagaan ini, peneliti menggunakan teori Historical-Institusionalisme milik Katheleen Thelen, salah satu varian dari teori Neo-Institusionalisme, sehingga dalam analisisnya, penelitian ini akan melihat perubahan pelembagaan melalui tiga tahap yaitu, critical juncture, feedback effect, dan institutional evolution and political change. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebijakan layering yang diambil Pemerintah Kota Malang dalam melembagakan akademisi didalam Bappeda Kota Malang.

Kata kunci: Pelembagaan, Akademisi, Bappeda Kota Malang.

Abstract: This study discusses how academics are institutionalized in the Regional Development Planning Agency (Bappeda) of Malang City, what forms of institutionalization exist and what constitutes that institution. This institutionalization will be seen across time by prioritizing the context as the center of data collection to presentation, especially after Sutiaji's appointment as Mayor of Malang who determines the direction of policy through the Malang City RPJMD for 2018-2023. In analyzing this institutionalization, the researcher uses Katheleen Thelen's Historical-Institutionalism theory, a variant of the Neo-Institutionalism theory, so that in her analysis, this research will look at institutional changes through three stages, namely, critical juncture, feedback effect, and institutional evolution and political change. This study uses a qualitative research methodology with interview data collection techniques and documentation. The results of this research showed that there was a layering policy adopted by the Malang City Government in institutionalizing academics in Malang City Development Planning Agency.

Keyword: Institutionalism, Academics, Bappeda Malang City.

PENDAHULUAN

Akademisi merupakan tenaga kerja akademik yang memiliki kewajiban memberikan jasa pendidikan di perguruan tinggi program sarjana dan/atau pascasarjana yang ditujukan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan bidang ilmu tertentu (UU No. 20 Tahun 2003). Banyaknya pengetahuan dalam bidang ilmu pengetahuan tertentu ini tentunya banyak dipahami sebagai modal yang dapat dimanfaatkan di bidangnya masing-masing atau bahkan lintas disiplin ilmu, terutama dalam keperluan pemerintahan sebagai penanggung jawab atas hajat hidup orang banyak di sebuah negara. Namun sayangnya, dalam banyak kasus

ternyata banyak terjadi kegagalan pengisian peran yang dilakukan oleh seorang akademisi dalam memberikan kontribusi terhadap pemerintahan, contohnya dalam kebijakan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (PKB) di Indonesia.

Studi yang dilakukan oleh Syaikhu Usman dan Heni Kurniasih (2019) menunjukkan, kebijakan PKB ini, dinilai berjalan secara tidak efektif. Hal ini disebabkan oleh maraknya fenomena “tiruan semu” atau bisa juga disebut dengan “*isomorphic mimicry*” (Pritchett dalam Syaikhu Usman dan Heni Kurniasih, 2019). Fenomena *isomorphic mimicry* ini ditandai dengan banyaknya

kebijakan-kebijakan yang dilandasi dengan penelitian-penelitian sehingga cenderung hanya bersifat meniru, karena dianggap berhasil diterapkan di daerah lain dan tidak disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan. Sehingga, melihat kondisi ini dapat dilihat bahwasanya adanya kebutuhan kebijakan yang tepat dengan melibatkan peran akademisi dalam perencanaannya sehingga terciptanya kebijakan-kebijakan yang berdasarkan riset dan data-data lapangan.

Terlibatnya akademisi melalui perguruan tinggi yang ada merupakan sebuah keharusan dalam rangka percepatan pembangunan (Defrina Sukma, 2016), meskipun tidak ada kewajiban bagi pemerintah daerah ataupun akademisi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan demi menunjang terbatasnya persebaran pegawai dengan lulusan S2 dan S3 di Indonesia berdasarkan jenjang pendidikan. Dari data-data yang diperoleh, terdapat ketimpangan jumlah pegawai dengan lulusan jenjang pendidikan S2 dan S3 antara pemerintah pusat dan daerah, dimana perbandingan untuk lulusan S2 antara pemerintah pusat dan daerah sebesar yaitu 1:0,7. Dan untuk lulusan S3 antara pemerintah pusat dan daerah yaitu 10,6:1.

Tabel 1. Jumlah ASN Jenjang Pendidikan S2 dan S3

N o.	Jenjang Pendidikan ASN	Pemerintah Pusat	Pemerintah Daerah	Perbandingan Jumlah
1.	ASN Jenjang Pendidikan S2	177.885 Orang	230.303 Orang	1:0,7
2.	ASN Jenjang Pendidikan S3	20.954 Orang	1.972 Orang	10,6:1

Sumber : Olahan Penulis

Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat fungsi yang dimiliki oleh Badan Perencanaan Pembangunan

Daerah (Bappeda) Kota Malang dalam mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah (khususnya dalam penelitian ini daerah Kota Malang). Selain itu, pentingnya penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana pola kelembagaan akademisi dan pemerintahan daerah melalui Bappeda akan berpengaruh pada kebijakan yang dibuat oleh pemerintah daerah. Apakah kebijakan tersebut akan berbasis data atau hanya kebijakan-kebijakan imitatif yang meniru kebijakan terdahulu atau pemerintahan lain tanpa melalui analisis dan penelitian terlebih dahulu. Jika fenomena ini tidak dikaji, maka akibatnya adalah proses rekrutmen sampai dengan pendayagunaan akademisi melalui Bappeda hanya sebatas formalitas saja, sehingga semakin membuka peluang kebijakan-kebijakan imitatif lainnya.

Adapun penelitian ini akan mencoba mendalami bagaimana bentuk kelembagaan kolaborasi akademisi dan birokrat didalam Bappeda Kota Malang dan bagaimana faktor yang ada membentuk kelembagaan kolaborasi akademisi dan birokrat didalam Bappeda Kota Malang. Sehingga akan diketahui bagaimana pola kelembagaan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Malang untuk melibatkan akademisi dalam perumusan kebijakan yang berbasis pada penelitian dan data-data di lapangan. Pelembagaan yang dimaksud adalah kelembagaan sebagaimana dikatakan Victor Nee Dan Paul Ingram (1998), yaitu wadah dari norma-norma yang saling berkaitan), formal dan informal yang mengatur hubungan sosial.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akademisi dilembagakan dalam Bappeda Kota Malang serta bertujuan untuk mengkaji bagaimana fenomena kelembagaan akademisi dan pemerintahan daerah di Indonesia melalui Bappeda. bagaimana pola kelembagaan akademisi dan

pemerintahan daerah sekarang, bagaimana pola pelebagaan tersebut dapat terbentuk, serta melihat adakah perubahan pola pelebagaan akademisi dan pemerintahan daerah di masa sekarang. Hal ini demi menutup kekurangan-kekurangan penelitian yang dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya yang juga memiliki fokus penelitian terhadap akademisi namun jarang melihat dari konteks pelebagaanya. Seperti misalnya; *Pertama*, Chris Taylor (2017), yang berfokus pada profesionalitas kinerja pembuat kebijakan yang melibatkan akademisi didalamnya. *Kedua*, Samar Verma (2017), yang berfokus pada perkembangan penelitian ilmu sosial yang tidak dapat dipisahkan dari setiap penelitian lintas ilmu pengetahuan lainnya. *Ketiga*, Tri Yuningsih, Titi Darmi, dan Susi Sulandari (2019), yang berfokus pada penerapan model *pentahelix* untuk melihat keterlibatan akademisi dalam pengembangan pariwisata di Kota Semarang.

Dari ulasan-ulasan yang telah peneliti sampaikan di ataslah yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap bagaimana pola kebiasaan pelebagaan akademisi dan pemerintahan mampu berdampak pada keterlibatan akademisi dalam percepatan pembangunan pemerintahan. Oleh karena itu, penelitian ini diusulkan untuk mengambil judul “Pelebagaan Akademisi dalam Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang”.

METODE

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif sebagai metodologi yang dianggap lebih mampu dalam membantu peneliti untuk memecahkan beberapa indikator teoritikal *Historical-Institutitonalism* milik Kathleen Thelen dan Mahoney (2016) yang merupakan varian teori *Neo-Institutitonalism* penelitian. Adapun


idikator teoritikal ini dikelompokan dalam 3 tahapan perubahan pelebagaan yaitu, *Persimpangan Kritis/Critical Juncture* (yang didalamnya terdapat indikator batas dari desain institusional: batas kognitif dan informasional (*limits of institutional design: cognitive and informational limitations*), *Kompromi politik (political compromise)*, *Kontestasi politik (political contestation)*, dan *Waktu (time)*) (Katheleen Thelen dan James Conran, 2016). Kemudian, *Efek Umpan Balik/Feedback Effect* dan *Evolusi Kelebagaan dan Perubahan Politik/Institutional Evolution and Political Change*.

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat menyeluruh dan mendalam, sehingga dalam “masalah” yang sedang diteliti akan amat sangat kompleks interpretatif berdasarkan pemahaman dan pengalaman peneliti di lapangan. Sedangkan menurut J. W. Creswell dan J. D. Creswell (2018), penelitian kualitatif adalah penelitian yang mengandalkan data-data yang bersifat teks dan gambar.

Ada beberapa istilah yang digunakan untuk metodologi penelitian kualitatif, yaitu metodologi kualitatif juga disebut dengan metodologi tradisional/scientific/positivistik/dan konfirmasi. Penelitian kualitatif tidak menetapkan penelitian yang dilakukan hanya berdasarkan pada variabel penelitian saja, melainkan keseluruhan situasi sosial yang sedang terjadi. situasi tersebut meliputi aspek tempat, aktivitas, dan pelaku yang berinteraksi secara sinergis. Hal yang demikian disebabkan oleh cara pandang metodologi penelitian kualitatif yang bersifat holistik (menyeluruh) (Sugiyono, 2017). Sehingga metodologi ini lah yang dianggap paling cocok dalam memandu peneliti untuk memecah rumusan masalah penelitian yang diuraikan di atas.

Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi sebagaimana disampaikan Sugiyono (2017), bahwa dalam metodologi penelitian kualitatif terdapat

empat macam teknik dalam mengumpulkan data penelitian yaitu, observasi, dokumentasi, wawancara, dan triangulasi/gabungan. Selain itu menurut pendapat lain metodologi penelitan kualitatif memiliki empat teknik pengumpulan data yaitu, observasi kualitatif, intervie kualitatif, dokumen, dan audiovisual serta bahan digital (J. W. Creswell dan J. D. Creswell, 2018). Dan untuk menentukan narasumbernya, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang dipakai untuk menentukan informan secara terbatas agar didapatkan informan yang selaras dengan fokus dan tema penelitian kali ini. Informan yang ditentukan berdasarkan teknik sampling didasarkan pada tujuan, kriteria serta pertimbangan tertentu sesuai dengan fokus permasalahan penelitian, yaitu pihak mana saja yang bertanggungjawab atas dilembagakan nya akademisi dalam Bappeda Kota Malang.



Gambar 2 Tahapan Penelitian


Sumber :Olahan Penulis

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Profil Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Malang

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau yang biasa disingkat dengan Bappeda, merupakan instrumen penunjang berjalannya pemerintahan daerah yang bertugan untuk membantu pemerintah daerah baik provinsi, kota atau kabupaten dalam menentukan arah pembangunan dalam tahap perencanaan pola dasar pembangunan daerah sampai dengan monitoring kebijakan daerah (dalam penelitian kali ini Pemerintah Daerah Kota Malang).

Adapun tugas dan wewenang Bappeda Kota Malang diatur dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menjabarkan tugas-tugas dan kewenangan Bappeda tingkat II yaitu, *Pertama*, menyiapkan Rancangan Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rancangan Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Daerah. *Kedua*, Menyelenggarakan Musrembang Jangka Panjang, Jangka Menengah dan RKP Daerah. *Ketiga*, menyusun rancangan akhir RPJP, RPJM dan RKP milik daerah yang merupakan hasil dari Musrembang Jaka Panjang Jangka Menengah, dan RKP Daerah. *Keempat*,



Gambar 1. Teknik Analisis Data Miles dan Huberman

Sumber : Olahan Penulis

Berangkat dari metodologi dan teknik-teknik penelitian diatas, maka peneliti akan menggunakan model *triangulasi metode* dan *triangulasi sumber* sebagai teknik yang dipilih untuk memvalidasi data-data penelitian yang diperoleh di lapangan.


melakukan koordinasi rancangan RKPD dengan menggunakan Rencana Kerja (Renja)-SKPD. *Kelima*, menghimpun serta melakukan analisis hasil pemantauan terhadap pelaksanaan rencana pembangunan dari tiap-tiap pimpinan SKPD berdasarkan tugas dan kewenangannya masing-masing. *Keenam*, melakukan penyusunan evaluasi rencana pembangunan berdasarkan pada hasil evaluasi pimpinan Kementerian/Lembaga dan evaluasi SKPD. *Ketujuh*, Membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan perencanaan pembangunan daerah.

pemerintah daerah dapat melakukan kerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga.

Aturan-aturan tersebutlah yang kemudian menjadi dasar bagi pelembagaan akademisi dala Bappeda Kota Malang. bentuk pelembagaan ini dapat kita temukan melalui dokumen-dokumen kerjasama perguruan tinggi di Kota Malang dengan Bappeda Kota Malang. Misalnya perjanjian kerjasama yang dilakukan antara Bappeda kota Malang dengan Universitas Muhammadiyah Malang pada tahun 2005 dalam hal kegiatan penelitian studi kelayakan pembangunan pasar Dinoyo. Kemudian, selang satu tahun berikutnya yaitu tahun 2006, Bappeda Kota Malang juga melakukan kerjasama dengan Universitas Negeri Malang dengan sistem Perjanjian kerjasama yang berlangsung antara Februari-September tahun 2006.

Kemudian dalam bentuk kegiatan lain, pelembagaan akademisi dalam Bappeda Kota Malang juga diisi melalui kegiatan-kegiatan diluar penelitian. Seperti misalnya, pada tahun 2016 Bappeda Kota Malang melibatkan akademisi-akademisi perguruan tinggi yang ada di Kota Malang dalam Lomba Festival Rancang Malang, kegiatan ini merupakan kegiatan sayembara yang melibatkan akademisi untuk berlomba-lomba dalam merumuskan *smart kampung* yang ada di Kota Malang.

Pada tahun 2017, Pemerintah Kota Malang melalui Bappeda Kota Malang merilis laporan Roadmap Smart City Kota Malang yang melibatkan akademisi sebagai stakeholder dalam urusan kelembagaan yang disusun kedalam Kelompok Kerja (Pokja) multi-stakeholder. Adapun keterlibatan akademisi meliputi kegiatan koordinasi terhadap pihak yang bertanggungjawab atas Roadmap Smart City Kota Malang, kemudian akademisi juga dilibatkan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi yang mengelola data terkait capaian serta dampak secara terstruktur dan



Gambar 3 Struktur Keanggotaan Bappeda Kota Malang

Sumber : Olahan Penulis

2. Riwayat Pelembagaan Akademisi dalam Bappeda Kota Malang Pasca Reformasi

Pelembagaan akademisi dalam Bappeda Kota Malang pada masa awal-awal otonomi daerah, dilakukan Bappeda Kota Malang (atau yang dalam kurun waktu ini lebih dikenal dengan nama Badan Perencanaan Pembangunan Kota [Bappeko] Malang) melalui Perjanjian Kerjasama (PKS) dan Nota Kesepahaman yang dilakukan dengan perguruan-perguruan tinggi yang ada di Kota Malang. Aturan ini diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 yang menjelaskan bahwa

terukur untuk pelaksanaan rancangan Roadmap Smart City Kota Malang.

Kemudian, keterlibatan akademisi dalam urusan pemerintahan di Kota Malang hanya terbatas pada kegiatan musrembang daerah sebagaimana diamatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Dari beberapa kegiatan diatas, menurut hemat peneliti menunjukkan kurang adanya desain pelebagaan akademisi secara baik dengan Bappeda Kota Malang sebagai pihak terkait, dalam memberikan kontribusinya terhadap Pemerintah Daerah Kota Malang dalam kurun waktu 2017 kebelakang. Belum lagi dalam RKPD Kota Malang dalam kurun waktu 2017 kebelakang jarang ditemukan dalam dokumen legal yang secara eksplisit melibatkan akademisi dalam kegiatan-kegiatan penelitian Bappeda Kota Malang.

Seiring berjalannya waktu, pada tahun 2014 Pemerintah Pusat dengan Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan undang-undang baru yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Undang-undang baru ini sekaligus mencabut dan menggantikan peraturan undang sebelumnya, nomor 32 tahun 2004 sehingga akibatnya, peraturan-peraturan dibawahnya juga mengalami perubahan (termasuk peraturan yang mengatur pelebagaan akademisi akademisi dalam Bappeda). Seperti misalnya PP No. 50 tahun 2007 diganti pada tahun 2018 yang mengatur tentang kerjasama daerah.

3. *Critical Juncture*: Pelebagaan Akademisi dalam Bappeda Kota Malang Pasca RPJMD Kota Malang 2018-2023.

a. Batas Institusional Pelebagaan Akademisi Pra RPJMD Kota Malang 2018-2023

Adapun desain pelebagaan akademisi dalam Bappeda Kota Malang pra RPJMD Kota Malang 2018-2023 dapat dilihat jauh kebelakang yaitu, bermula setelah adanya kebijakan otonomi daerah yang seluas-luasnya pasca reformasi, melalui Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Melalui undang-undang ini, pemerintah daerah diberikan kewenangan otonomi yang menyebabkan adanya keterbukaan peluang bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan jalinan kerjasama daerah dengan pihak ketiga yaitu salah satunya perguruan tinggi. Lebih lanjut peraturan perundang-undangan dibawah UU No. 32 Tahun 2004 ini terdapat pada pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2007, yang menjelaskan bahwa kedudukan akademisi didalam perguruan tinggi dapat dilakukan dengan menjadikannya sebagai pihak ketiga atas objek tertentu dalam kerjasama.

Pada tahun 2014, Pemerintah Kota Malang melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan 32 perguruan tinggi negeri dan swasta yang ada di Kota Malang demi menggalakkan kembali kebijakan Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya). Dalam kebijakan ini akademisi dilibatkan melalui kegiatan pengabdian masyarakat yang akan membantu pemerintah kota dalam memecahkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang ada.

Kegiatan Posdaya ini apabila dilihat dari sudut pandang pelebagaan, merupakan bentuk pelebagan akademisi dengan Pemerintah Kota Malang melalui ikatan kerjasama-kerjasama formal

sebagaimana yang disampaikan oleh informan bahwa;

“Di tahun 2014 tepatnya (27 Februari 2014) pemerintah kota Malang menandatangani MoU dengan 32 perguruan tinggi di kota Malang. Penandatanganan ini dilakukan antara rektor dengan walikota. Kemudian menindaklanjuti adanya MoU tersebut, dinas-dinas Pemerintah Kota Malang melakukan kerjasama dengan lembaga penelitian kampus” (Moch. Kharis, 4 November 2020).

Hasil dari MoU tersebut memang pada akhirnya membentuk pelembagaan akademisi yang tidak hanya eksklusif bergerak pada bidang penelitian-penelitian yang akan diimplementasikan melalui kebijakan-kebijakan Pemerintah Kota Malang melalui Bappeda saja,

“Pelembagaan akademisi tidak hanya diisi melalui kajian-kajian saja, melainkan juga diisi melalui pemberdayaan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan keahlian bidang perguruan tingginya masing-masing seperti misalnya ITN Dalam urusan teknik, Universitas Brawijaya misalnya dalam urusan teknologi melalui fakultas ilmu komputer” (Moch. Kharis, 4 November 2020).

Kemudian, pada tahun 2018 terdapat peraturan perundang-undangan baru yang mengatur tentang kerjasama daerah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018. Peraturan perundang-undangan ini menyebutkan ada tiga macam kerjasama yang dapat dilakukan oleh pemerintah yaitu, Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD), Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK), dan Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri (KSDPL). Dalam peraturan

ini memang tidak dikenal istilah terhadap bagaimana kedudukan akademisi dalam kerjasama daerah melalui perguruan tinggi, sebab dalam penjelasan mengenai subjek yang paling cocok yaitu “pihak ketiga” dalam aturan ini tidak memuat lembaga pendidikan sebagai salah satu subjek yang dimaksud sebagai pihak ketiga dalam peraturan ini, berbeda dengan peraturan sebelumnya yaitu Nomor 50 tahun 2007 yang memuat Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain sebagai pihak ketiga.

Penjelasan-penjelasan diatas kurang lebih memberikan gambaran kepada peneliti bagaimana dalam variabel batas dari desain institusional: batas kognitif dan informasional (*limits of institutional design: cognitive and informational limitations*) sebagaimana yang dijelaskan Katheleen Thelen mengenai perubahan institusi, tidak dapat ditemui aplikasinya dalam kondisi pembedaan desain pelembagaan yang tidak berubah, sehingga pemaknaannya akan cenderung selalu sama dan yang terjadi hanya repetisi pelembagaan melalui lembaga-lembaga formal yaitu organisasi pemerintahan.


- b. Kompromi Politik dalam Critical Juncture Pelembagaan Akademisi dalam Bappeda Kota Malang pasca Menjabatnya Sutiaji Sebagai Walikota Malang.

Kompromi politik yang dimaksud dalam konteks bahasan ini dapat ditemukan melalui pembedaan kebijakan yang diawali melalui musrembang yang berada dibawah kewenangan Bappeda untuk menyiapkan bahan-bahan dan menyusun usulan prioritas pembangunan bagi Kota Malang melalui Musyawarah Perencanaan

Pembangunan (Musrenbang) Kota Malang.

“Dari segi perencanaan di dalam pemerintahan itu sendiri ada yang namanya rencana pembangunan jangka panjang rpjp dan juga ada rencana pembangunan jangka menengah yang disinergikan dengan visi misi walikota terpilih” (R. Susetyo Dwi Yudiharta, 3 November 2020).

Ini mengartikan bahwasanya dalam perumusan kebijakan yang ada didalam RPJMD (sebagai arah kebijakan pembangunan 5 tahunan) Kota Malang didesain menyesuaikan kepentingan-kepentingan yang dimiliki Walikota sebagai tampuk kekuasaan tertinggi Pemerintahan Daerah Kota Malang, yaitu Walikota Malang Sutiaji. Kepentingan-kepentingan ini bukan berarti memiliki konotasi yang buruk melainkan kepentingan yang berhubungan sebagai tugas dan tanggung jawabnya dalam memimpin Pemerintah Kota Malang. Hal ini tentunya berimplikasi pada kebijakan-kebijakan dibawahnya seperti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang disusun untuk masa berlaku 1 tahun.



Gambar 4 Hierarki Rencana Kebijakan Kota Malang

Sumber :Olahan Penulis

Oleh karena itu, kita dapat memahami bahwa proses terjadinya kompromi politik yang mungkin mendesain pelembagaan akademisi dalam Bappeda Kota Malang melalui

kebijakan formal yaitu melalui musrenbang. Kompromi politik yang terjadi didalam musrenbang memungkinkan adanya keterlibatan para pemangku-pemangku kepentingan dalam membentuk desain pelembagaan akademisi dalam Bappeda Kota Malang.

c. Kontestasi Politik: Pilkada Kota Malang 2018

Momentum politik ini tidak dapat dilepaskan dari bagaimana bentuk dan desain pelembagaan akademisi dalam Bappeda Kota Malang, hal ini dapat kita fahami dari pembahasan sebelumnya yang menunjukkan bahwa Walikota Malang terpilih adalah aktor yang paling memiliki pengaruh terhadap bagaimana rangkaian kebijakan pemerintahan yang akan diambil, sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 yang berbunyi, Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Pada tahun 2018, terdapat momentum politik yang diselenggarakan untuk memilih kepala daerah Kota Malang, yaitu Pilkada Kota Malang tahun 2018. Pada pilkada ini, ternyata memiliki pengaruh yang cukup kuat terhadap pelembagaan akademisi dalam Bappeda Kota Malang. Hal ini tentunya tidak dapat dilepaskan dari jalinan calon-calon kepala daerah dengan para akademisi yang ada. Hasil dari penelusuran peneliti, menunjukkan adanya keterlibatan akademisi dalam proses pilkada Kota Malang tahun 2018, keterlibatan ini berasal dari adanya keterbatasan keilmuan bagi calon-calon Kepala Daerah dalam Pilkada Kota Malang tahun 2018. Sebagaimana disebutkan oleh narasumber bahwa;

“Setiap kepala daerah itu memiliki timnya sendiri baik yang

berasal dari akademisi atau masyarakat, kebanyakan kan mereka itu mengambil dari perguruan tinggi masing-masing pasti memiliki Tim Ahli sendiri untuk membantu sebagai konsultan politiknya. Misalnya dalam penyusunan visi misinya untuk diserahkan ke KPU, mulai inilah pelembagaan akademisi dengan kepala daerah sudah muncul.” (Zakaria, 3 November 2020).

Kedekatan ini didorong oleh faktor para calon yang harus membuat visi misi pencalonan yang memenuhi kriteria berdasarkan Peraturan KPU Nomor. 3 Tahun 2017, yaitu naskah visi-misi dan program pasangan calon harus mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Sehingga faktor inilah yang mendorong adanya keterlibatan akademisi dalam kontestasi politik yaitu dalam Pilkada Kota Malang tahun 2018.

Dari penjelasan-penjelasan diatas kita dapat memahami bahwa hasil kontestasi politik yang ada dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Malang juga akan menghasilkan kebutuhan kelimuan yang baru juga sesuai dengan visi-misi dan janji-janji politik yang dimiliki walikota terpilih saat mencalonkan diri dalam momentum kontestasi politik lima tahunan Pilkada Kota Malang.

d. Pengaruh Distraksi Waktu terhadap Pelembagaan Akademisi dalam Bappeda Pasca RPJMD Kota Malang 2018-2023

Pasca adanya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah diberikan kewenangan otonomi yang seluas-luasnya demi menciptakan pembangunan yang memperhatikan aspek poyensi,

keberagaman, peluang dan tantangan global.

Hasil dari temuan peneliti mengenai desain pelembagaan akademisi dalam Bappeda berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, ini hanya mampu bertahan dalam kurun waktu sepuluh tahun saja, yaitu dalam kurun waktu 2004 sampai dengan 2014 saja. Hal ini dapat kita amati melalui adanya UU No. 23 Tahun 2014 yang juga mengatur tentang pemerintah daerah serta mencabut undang-undang sebelumnya yaitu UU No. 32 Tahun 2004. Dengan adanya undang undang ini tentunya menunjukkan bahwasanya ada pengaruh waktu yang menyebabkan desain pelembagaan akademisi melalui aturan-aturan formal yang ada pada kurun waktu 2004-2014. Hal ini tentunya disebabkan oleh adanya perkembangan zaman yang seiring dengan bergulirnya waktu sehingga menyebabkan adanya distraksi terhadap aturan-aturan pelembagaan yang ada.

Hal ini dimuat dalam poin alasan poin pertimbangan dikeluarkannya undang-undang 32 tahun 2014 ini bahwasanya;

“Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga perlu diganti;” (UU No. 23 Tahun 2014)

Dengan adanya undang-undang yang baru yaitu UU No. 32 Tahun 2014 ini juga merubah desain pelembagaan kerjasama antara pemerintah daerah dengan pihak lain seperti misalnya akademisi dalam Bappeda Kota Malang. Meskipun tidak secara serta merta

dengan danya peraturan ini, maka pelebagaan akademisi didalam Bappeda juga seketika ikut berubah.

4. *Feedback Effect* terhadap *Critical Juncture* Pelebagaan Akademisi dalam Bappeda Pasca RPJMD Kota Malang 2018-2023

Pasca terpilihnya Sutiaji sebagai Walikota Malang dan ditetapkannya RPJMD 2018-2023 ini tentunya juga menentukan bagaimana pelebagaan akademisi dalam Bappeda Kota Malang. Sebagaimana telah disampaikan pada sub-bab bahasan sebelumnya bahwasanya dalam *critical juncture* pelebagaan akademisi yang ada, peran-peran politik adalah yang paling dominan memiliki pengaruh terhadap bagaimana hubungan kausalitas (sebab akibat) pelebagaan akademisi dalam Bappeda Kota Malang. Baik yang berupa kompromi politik melalui musrenbang dalam menyusun rencana pembangunan daerah Kota Malang jangka panjang dan juga jangka menengah.

Feedback Effect yang terjadi pasca adanya RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023 ini, terlihat dari adanya kepatuhan yang dilakukan oleh para aktor terhadap adanya desain pelebagaan akademisi dalam Bappeda Kota Malang. Kepatuhan ini disebabkan oleh adanya kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh masing-masing pemangku kepentingan, yaitu para pelaku pelebagaan ini seperti Bappeda Kota Malang dan Akademisi.

“Akademisi seharusnya disinergikan dengan kondisi yang ada dilapangan seperti misalnya ketika pemerintah daerah hendak melaksanakan kebijakan tertentu akademisi memberikan teori sebagai supporting opinion kemudian hasil dari implementasi

kebijakan tersebut bisa menjadi supporting data bagi penelitian-penelitian yang dilakukan oleh peneliti sehingga terjadi mekanisme simbiosis mutualisme. Pelibatan akademisi juga penting untuk memberikan parameter theoretical terhadap program tertentu yang dimiliki oleh pemerintah.” (R. Susetyo Dwi Yudiharta, 3 November 2020).

“Karena jujur kami sendiri tidak mampu untuk mengerjakan hal tersebut (perancangan RPJMD teknokratis) sendiri karena keterbatasan waktu keterbatasan tenaga dan terutama keterbatasan pikiran.” (Zakaria, 3 November 2020).

Ini berarti adanya kepatuhan pelebagaan akademisi dalam Bappeda Kota Malang, didorong oleh adanya kebutuhan masing-masing aktor yang terlibat dalam pelebagaan ini. Kebutuhan Bappeda Kota Malang disebabkan oleh keyakinan para pegawainya yang mempercayai bahwa perlu adanya *supporting opinion* dalam membentuk kebijakan yang adai di Kota Malang. Kemudian, kepatuhan akademisi terhadap adanya pelebagaan akademisi didalam Bappeda Kota Malang juga disebabkan oleh adanya kebutuhan profesi dan juga kebutuhan keilmuan, yaitu kewajiban para akademisi dalam melaksanakan poin-poin Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya berisikan poin pengabdian kepada masyarakat.

5. *Institutional Evolution and Political Change*: Kondisi Terkini Pelebagaan Akademisi dalam Bappeda Kota Malang

Pasca dikeluarkannya kebijakan RPJMD Kota Malang 2018-2023,

terdapat pergeseran paradigma perencanaan pembangunan didalam pelebagaan formal melalui RKPD tahunan yang terjadi di Kota Malang, meskipun secara praktik hal ini tidak terdapat perubahan. Dari sebelumnya yang secara pelebagaan formal kurang menyasar pelebagaan akademisi dalam program-program kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang.

“Memang menuju ke arah sana (banyak menggunakan pendekatan akademis) ada, tapi semuanya butuh proses dan Pak Walikota juga memiliki konsen ke arah sana. Untuk walikota sebelum-sebelumnya juga memang ada arah untuk kesana, tetapi untuk walikota yang sekarang (Sutiaji) memang lebih banyak improvisasi.” (R. Susetyo Dwi Yudiharta, 3 November 2020).

Adanya pergeseran paradigma diatas merupakan akibat dari adanya desain *Smart City* Kota Malang yang termakhtub didalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang untuk tahun 2018-2023. Dalam desain *Smart City* Kota Malang tersebut didalamnya melibatkan beberapa kelompok pemangku kepentingan yang disusun kedalam Kelopok Kerja (Pokja) dengan istilah “Dewan *Smart City*”.

“Dewan Smart City ini beranggotakan Academics (Akademisi), Business (Bisnis), Community (Komunitas), Government (Pemerintah), dan Media, atau yang kemudian dikenalkan dengan istilah ABCGM.” (Sutiaji, Jatimtimes.com, 12 Juli 2019)

Hal ini tentunya menjadi dilema bagi pelebagaan akademisi di masa yang akan datang, apakah kebijakan ini akan

memperkuat desain keberlanjutan pelebagaan akademisi melalui Bappeda Kota Malang, atau sebaliknya justru menutup ruang-ruang lain yang “biasanya” menjadi *habbit* adanya keterlibatan akademisi dalam Bappeda Kota Malang.

Pelebagaan dengan cara membentuk lembaga formal (organisasi) atau dengan kata lain membentuk pelebagaan secara terstruktur justru malah dihindari sebab akan memungkinkan terjadinya kekakuan dalam melakukan komunikasi antara Bappeda Kota Malang dengan akademisi. Belum lagi perlu adanya kesamaan tujuan dan bidang keilmuan yang menjadi fokus organisasi akademisi (seperti misalnya visi-misi) yang harus diselaraskan dengan kebutuhan kebutuhan Bappeda Kota Malang. Alasan-alasan inilah yang menjadi faktor berkembangnya pelebagaan informal antara Bappeda Kota Malang dengan akademisi.

KESIMPULAN

Sebuah lembaga, sebagaimana yang diamini oleh *Historical-Institutionalism* tidaklah mungkin di masa sekarang lahir dengan sendirinya tanpa ada pengaruh dari pelebagaan-pelebagaan di masa lampau. Pelebagaan akademisi dalam Bappeda Kota Malang dalam konteks pasca menjabatnya Sutiaji sebagai Walikota Malang dan ditetapkannya RPJMD Kota Malang tahun 2018-2023 menunjukkan adanya kondisi *critical juncture* yang memungkinkan pilihan-pilihan terhadap alternatif pelebagaan akademisi dalam Bappeda Kota Malang.

Dalam proses *critical juncture* yang terjadi tentunya perlu memperhatikan beberapa indikator teoritikal yang meliputi, batas desain institusional, kompromi politik, kontestasi politik, dan indikator waktu.

Dari adanya berbagai macam proses dalam *critical juncture* yaitu pasca Pilkada Kota Malang 2018 atau pasca menjabatnya Sutiaji Sebagai Kota Malang, nampaknya hasil dari proses yang terjadi dalam kurun waktu tersebut tidaklah memiliki banyak perubahan didalamnya. Melainkan hanya menghasilkan jenis pelebagaan yang bersifat *layering*, yaitu pelebagaan yang tidak merubah bentuk awal dari adanya pelebagaan akademisi dalam Bappeda Kota Malang setelah dikeluarkannya undang-undang otonomi daerah tahun 2004, yang banyak menggunakan perjanjian kerja sama dalam melebagaan akademisi di Bappeda Kota Malang.

SARAN

Setelah memahami bahwasanya terdapat pengaruh yang besar dari pelebagaan-pelebagaan dimasa lampau dengan pelebagaan akademisi di masa sekarang, dan juga setelah memahami bagaimana adanya pergeseran bentuk pelebagaan akademisi-akademisi dalam Bappeda Kota Malang, maka peneliti memberikan beberapa saran yang bisa diambil oleh para pembuat kebijakan seperti;

1. Memperkuat Jalinan Komunikasi antara Bappeda Kota Malang dengan Akademisi melalui Pemanfaatan Teknologi Komunikasi

Langkah yang dapat diambil menurut saran ini adalah membentuk sistem komunikasi dengan teknologi (seperti aplikasi yang dikelola bersama Bappeda Kota Malang beserta akademisi melalui perguruan tinggi) yang didalamnya berisikan kontak-kontak akademisi terkait beserta data diri keilmuan (berupa jenjang dan bidang pendidikan, daftar

penelitian, serta penghargaan-penghargaan akademik yang diraih) yang dikuasai oleh masing-masing akademisi.

2. Peningkatan Jumlah Nota Kesepahaman (MoU) dengan Perguruan Tinggi di Kota Malang oleh Pemerintah Kota Malang

Dengan adanya peningkatan jumlah nota kesepahaman ini diharapkan kelak akan ada nilai keberlanjutan antara Pemerintah Kota Malang dan akademisi-akademisi melalui perguruan tinggi yang ada dalam menciptakan kehidupan pemerintahan yang lebih mempunyai pendekatan-pendekatan keilmuan yang dilaksanakan melalui penelitian-penelitian akademisi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chris Tyler. (2017). Wanted: academics wise to the needs of government. *Nature*. Vol. 552.
- James G. March dan Johan P. Olsen. (2005). *Elaborating the "New Institutionalism"*.
- Kathleen Thelen. (1999). Historical Institutionalism in Comparative Politics. *Polit. Sci. Vol. 2* :369–404.
- Mahoney, J., & Thelen, K. (Eds.). (2009). *Explaining Institutional Change: Ambiguity, Agency, and Power*. Cambridge: Cambridge University Press. doi:10.1017/CBO9780511806414
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang, "Kerja Sama Daerah".
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007, tentang "Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah"
- Samar Verma. (2017). Social Science Research Status, Emerging Trends and Interdisciplinary Research. *Jurnal Journal of Governance & Public Policy*. Vol. 7, No 1.

- Sugiyono. 2017. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". *Bandung: Alfabeta*.
- Usman, Syaikh dan Kurniasih, Heni. (2019). Kebijakan "tiruan semu-ilusi kemajuan" hambat peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia. diakses melalui (<http://rise.smeru.or.id/id/blog/kebijakan-%E2%80%9Ctiruan-semu-ilusi-kemajuan%E2%80%9D-hambat-peningkatan-kualitas-pendidikan-di-indonesia>). (online).
- Yuningsih, Tri., Darmi, Titi., dan Sulandari, Susi. (2019). Model Pentahelik dalam Pengembangan Pariwisata di Kota Semarang. *Journal of Public Sector Innovation (JPSI)*. Vol. 3, No. 2, (84-93).